

PENETAPAN – INDIKATOR KINERJA UAMA

Kpt 03 TAHUN 2025, 5 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2027 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menerapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2026; PerMenpan Nomor : PER/09/M.PAN/5/2027; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur ini diatur : Penetapan Indikator Kinerja Utama dalam pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, 10 Februari 2025
- Lampiran 2 halaman